

52.53

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : 1054	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 23 Juni 2009	Tgl Penyelesaian :
Surat Dari : Bupati pas-Bar.	
Nomor/Tgl Surat : 108.45/253/BUP-pasbar/2009	
Ringkasan Isi : Pemberian izin usaha perkebunan kepada KUD Robi Jonggor kelompok Tani keluarga Baudo Sepakat Kab. Pasbar.	
Diteruskan Kepada :	DISPOSISI KEPALA DINAS
1. Sdr. Sekretaris <input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui <input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Perencanaan <input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan <input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan <input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH <input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH <input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara <input type="checkbox"/>
6. Sdr..... <input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>

- kopi untuk sdr 1x
 - koordinasi dan peninjauan kel. Jamin untuk
 menampung IPK dan peninjauan KUD

Kasus Perizinan

- copy 3x
 - koordinasi ke RT dan
 keal penunjang (copy)
 ref 25/06/09

Kepala Dinas
 J 23/6/09

12 30/06/09. lrp.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 253 / BUP-PASBAR / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RABI JONGGOR KELOMPOK TANI KELUARGA BAUDO SEPAKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan perkebunan karet seluas \pm 196 hektar di Kelompok Tani Keluarga Baudo Sepakat oleh KUD Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

7. Undang-undang.....

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten / kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/229/Bup-Pasbar/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas ± 196 hektar Untuk Keperluan Perkebunan KUD Rabi Jonggor.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada :

Nama : KUD Rabi Jonggor
Badan Hukum : Nomor 1079.b/BH-XVII Tanggal 5 Mei 1992
NPWP : 1.488.068.6-202
Alamat : Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi
Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.
Komoditi : Karet
Luas Lahan : ± 196 hektar
Lokasi Kebun : Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam pelaksanaan usahanya berkewajiban :

1. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan;
2. Merealisasikan pembangunan kebun karet sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun di bawah koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat baik secara administrasi maupun operasional;
3. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
4. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
5. Tetap melindungi hak keperdataan penggarap lahan di atas areal lokasi yang dimohonkan apabila masih ada;
6. Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemakaian lahan harus disesuaikan dengan petunjuk dinas terkait dan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dengan tidak menggarap / menebang kayu pada kiri-kanan bantalan sungai;
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin Melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi tanah yang dimohonkan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab KUD Rabi Jonggor bersama Kelompok Tani Keluarga Baudo Sepakat.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT** : Kepada KUD Rabi Jonggor Kelompok Tani Keluarga Baudo Sepakat diwajibkan membayar retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.
- KELIMA** : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama KUD Rabi Jonggor Kelompok Tani Keluarga Baudo Sepakat melakukan kegiatan usaha perkebunan karet pada lokasi sesuai Izin Usaha Perkebunan.
- KEENAM** : Izin Usaha Perkebunan (IUP) batal dengan sendirinya apabila :
- Tidak ada kegiatan pembangunan kebun secara fisik dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan ini.
 - Koperasi tidak dapat menyelesaikan hak atas tanah dan masalah keperdataan lainnya selambat – lambatnnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan.
- KETUJUH** : Terhadap Koperasi yang telah memiliki izin usaha perkebunan akan diadakan evaluasi, minimal 3 (tiga) tahun sekali oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan penilaian klasifikasi Koperasi pelaku usaha perkebunan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan/kekurangan dikemudian hari akan diperbaiki dan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Izin Usaha Perkebunan (IUP) dapat dicabut kembali.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 Juni 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Sdr. Camat Gunung Tuleh di Tempat;
9. Sdr. Walinagari Rabi Jonggor di Tempat;
10. Arsip.

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 1270 Tkt. Keamanan : SR / R / K / B

Diterima Tgl : 3 Agus 07 Tgl Penyelesaian :

Surat Dari : BUPATI PASBAR

Nomor/Tgl Surat : 188-48/485/BUP - Pasbar 12007

Ringkasan Isi : Perencanaan izin usaha perkebunan kelapa sr. kelapa jawa.

Diteruskan Kepada : **DISPOSISI KEPALA DINAS**

1. Sdr. Kabag Tata Usaha	<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui	<input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Program	<input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan	<input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan	<input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan	<input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara	<input type="checkbox"/>
6. Sdr.....	<input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>

- Bgr di cek lokasi dimana? < tidak terdapat periz.
- Kriteria dgn Hutan
- Kelayakan dgn KPR - IPK
- Partisipasi dgn pemerintah

Kon. proyek

Caufro *disip* Kedis
Kepala Dinas

15/08

23/07



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 455 / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA CV. TIARA JAYA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Tiara Jaya Nomor : 01/U/TJ/VII-07 tanggal 10 Juli 2007 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan.
- Menimbang** : a. bahwa perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektar di Jorong VI Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali oleh CV. Tiara Jaya harus dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 357/Kpts.HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/436/Bup-Pasbar/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Peruntukan Tanah untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Jorong VI Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali oleh CV. Tiara Jaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada :

Nama : CV. TIARA JAYA
Nomor TDP : 03.17.3.51.00914
Tanggal : 09 Juli 2007
NPWP : 02.508.009.4-202.000
Alamat : Jalur VI No. 220 Jambak
Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat
Sumatera Barat Indonesia
Telp. (0753) 65088
Fax. (0753) 65088
Komoditi : Kelapa Sawit
Luas Lahan : 200 Hektar
Lokasi Kebun : Jorong VI Koto Nagari Kinali Kecamatan
Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam pelaksanaan usahanya berkewajiban :


1. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan;
2. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan secara nasional;
3. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
4. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
5. Tetap melindungi hak keperdataan penggarap lahan di atas areal lokasi yang dimohonkan apabila masih ada;
6. Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk pemanfaatan kayu yang terdapat pada lahan untuk staking (pembenaman) pada saat pembukaan lahan (land clearing);
8. Pemakaian lahan harus sesuai dengan petunjuk dinas terkait dan harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dengan memperhatikan pembakaran dan atau pada kiri-kanan bantalaman pembukaan lahan (land clearing);
9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada petunjuk dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pertanian Hasil Perkebunan dan Hasil Pertanian.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi tanah yang dimohonkan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab CV. Tiara Jaya.
- KEEMPAT** : Kepada CV. Tiara Jaya diwajibkan membayar retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dan retribusi daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama CV. Tiara Jaya melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pada lokasi sesuai Izin Usaha Perkebunan, jika tidak ada kegiatan secara fisik dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan ini, maka izin tersebut batal dengan sendirinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Simpang Empat

PADA TANGGAL : 31 Juli 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
- ⑤ Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Sdr. Camat Kinali di Kinali;
9. Arsip.

2
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : 479.	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 28 / 3 . 2007.	Tgl. Penyelesaian :
Surat Dari : Bupati pasaman Barat.	
Nomor / Tgl. Surat : 100 / 45 / 152 / Bup - pasbar / 2007.	
Ringkasan Isi : pemberian ijin Usaha perkebunan kepada cv. Anugrah pasamans sawitfa . simp 4 . sekatan .	
Diteruskan Kepada :	DISPOSISI KEPALA DINAS
1. Sdr. Kabag Tata Usaha <input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui <input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Program <input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan <input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan <input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH <input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH <input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara <input type="checkbox"/>
6. Sdr. <input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>

Catatan :

- Untuk di hukung ybs agar IPK di ajk
 - di buat kan telah Staf
 - Minta Peta lokasi pd ybs
 - ilenā Peraturan 1 PK.
 no. 382/mentan
 Tl. 2003.
 mentan - 30/3/07

Kepala Dinas

Jl 20/3/07



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 152 / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA CV. ANUGERAH PASAMAN SAWITA SIMPANG EMPAT SELATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Anugerah Pasaman Sawita Nomor : 05/APS/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan.
- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 88,9 hektar di Kampung Kubu Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, oleh CV. Anugerah Pasaman Sawita harus dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 357/Kpts.HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 525/835/BUN-III/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Rekomendasi Kelayakan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit CV. Anugerah Pasaman Sawita di Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.
 2. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/142/Bup-Pasbar/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Peruntukan Tanah Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Kubu Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh oleh CV. Anugerah Pasaman Sawita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada :

Nama : CV. ANUGERAH PASAMAN SAWITA
Nomor TDP : 03.17.000.071
Tanggal : 16 Juli 2005
NPWP : 08.096.876.1-201.000
Alamat : Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat.
Komoditi : Kelapa Sawit
Luas Lahan : 88,9 Hektar
Lokasi Kebun : Kampung Kubu
Jorong Kartini
Nagari Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam pelaksanaan usahanya berkewajiban :

1. Mengelola perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
2. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
3. Tetap melindungi hak keperdataan penggarap lahan di atas areal lokasi yang dimohonkan apabila masih ada;
4. Melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
5. Pemakaian lahan harus disesuaikan dengan petunjuk dinas terkait dan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dengan tidak menggarap / menebang kayu pada kiri-kanan bantalan sungai;

6. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk pemanfaatan kayu yang terdapat pada lahan yang dimohonkan.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi tanah yang dimohonkan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab CV. ANUGERAH PASAMAN SAWITA.
- KEEMPAT** : Kepada CV. ANUGERAH PASAMAN SAWITA. diwajibkan membayar retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama CV. ANUGERAH PASAMAN SAWITA melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pada lokasi sesuai Izin Usaha Perkebunan, jika tidak ada kegiatan secara fisik dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan ini, maka izin tersebut batal dengan sendirinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Simpang Empat
PADA TANGGAL : 26 Maret 2007

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
- ⑤ Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Sdr. Camat Gunung Tuleh di Muaro Kiawai;
9. Arsip.

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : B24	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 21 Mei 2007	Tgl. Penyelesaian :
Surat Dari : Bupati Pasaman Barat	
Nomor / Tgl. Surat : 188-45/256/Bup-PasBAR/2007/9-Mei07	
Ringkasan Isi : Tantangan pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Laras Inter NUSA	

Diteruskan Kepada :		DISPOSISI KEPALA DINAS	
1.	Sdr. Kabag Tata Usaha <input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui	<input type="checkbox"/>
2.	Sdr. Kabid Program <input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan	<input type="checkbox"/>
3.	Sdr. Kabid Bina Hutan <input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan	<input type="checkbox"/>
4.	Sdr. Kabid PPH <input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>
5.	Sdr. Kabid PHH <input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara	<input type="checkbox"/>
6.	Sdr. <input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>

Catatan :

- monitor pekebun lahan → mel?
- salah ada yang → ada yg nyawa 1PK
- paman pembayar

Kepala Dinas
21/5/07

Kris Fauzi

teliti dan monitor pekebun



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 256 / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA PT. LARAS INTER NUSA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Laras Internusa Nomor : 05/LARAS/LEGAL/VIII/06 Tanggal 14 Agustus 2006 tentang Permohonan Izin Usaha Perkebunan.
- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Laras Inter Nusa harus dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Bididaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246);

8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 357/Kpts.HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 525/1243/BUN-IV/2007 tanggal 18 April 2007 perihal Rekomendasi Kelayakan Pembangunan Kebun kepada PT. Laras Inter Nusa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada :

Nama : PT. LARAS INTER NUSA
Nomor TDP : 09.02.1.70.28596
Tanggal : 19 MEI 2005
NPWP : 02.424.292.7-202.001
Alamat : Desa Langgam Katiagan
Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat
Komoditi : Kelapa Sawit
Luas Lahan : 4.000 Hektar
Lokasi Kebun : Desa Langgam Katiagan
Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dalam pelaksanaan usahanya berkewajiban :

1. Mengelola perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
2. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
3. Tetap melindungi hak keperdataan penggarap lahan di atas areal lokasi yang dimohonkan apabila masih ada;
4. Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Pemakaian lahan harus disesuaikan dengan petunjuk dinas terkait dan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dengan **tidak menggarap / menebang kayu pada kiri-kanan bantalan sungai;**
6. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
7. **Mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk pemanfaatan kayu yang terdapat pada lahan yang dimohonkan.**

KETIGA : Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi tanah yang dimohonkan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. Laras Inter Nusa.

- KEEMPAT** : Kepada PT. Laras Inter Nusa diwajibkan membayar retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku PT. Laras Inter Nusa melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pada lokasi sesuai Izin Usaha Perkebunan, jika tidak ada kegiatan secara fisik dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan ini, maka izin tersebut batal dengan sendirinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 9 Mei 2007

 **BUPATI PASAMAN BARAT**

H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Sdr. Camat Kinali di Kinali;
9. Arsip.